

Ada **APA** si **PENCEGAH SENGKETA**



Perlambatan ekonomi akibat Covid-19 menuntut dunia usaha melakukan efisiensi dan meminimalisasi sengketa, khususnya sengketa penentuan harga transfer atau *transfer pricing* (TP). Pemerintah telah menyediakan jalan keluar penyelesaian sengketa internasional melalui *mutual agreement procedure* (MAP) dan pencegahan melalui *advance pricing agreement* (APA).

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Mekar Satria Utama menjelaskan, Wajib Pajak (WP) dalam meningkatkan efisiensi memiliki kecenderungan untuk melakukan *tax planning*, di antaranya dengan menerapkan TP dalam transaksi intragrup. Dalam dunia bisnis, hal ini sebenarnya lazim dilakukan. Akan tetapi, prinsip kewajaran dalam harga transfer masih menjadi tantangan.

"APA dapat mencegah terjadinya koreksi *transfer pricing* atas transaksi yang dicakup dalam APA—sepanjang Wajib Pajak mengimplementasikan hasil kesepakatan," kata Mekar, dalam webinar bertajuk "Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Dokumentasi Harga Transfer, Potensi, dan Pencegahan Sengketa" yang digelar oleh TaxPrime, pada Kamis (25/2).

Kepala Subdirektorat (Subdit) Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional (PPSPI) DJP Dwi Astuti memaparkan, mekanisme APA memberikan efisiensi kepada WP karena pengajuan

APA tidak dipungut biaya, hemat waktu, dan menghindarkan WP dari sengketa perpajakan yang berkepanjangan.

Mantan Direktur Jenderal Pajak sekaligus Senior Advisor TaxPrime Robert Pakpahan pun memastikan mekanisme APA sebagai solusi pencegahan sengketa pajak.

"Memang di dalam APA dengan DJP diperlukan keterbukaan, tapi keterbukaan tidak bisa dihindari, sebab OECD G20 sepakat AEOI semakin kencang dilakukan. Transparansi ke depan akan semakin kuat," kata Robert.

Vice Managing Partner TaxPrime Wawan Setiyo Hartono mengatakan, baru saja OECD menerbitkan satu *guidance* terkait dengan implikasi Covid-19 terhadap TP. Ada beberapa isu yang dibahas, yaitu analisis kesebandingan; kerugian dan alokasi biaya yang berkaitan dengan Covid-19; dan APA.

"Analisis kesebandingan adalah jantung dari *transfer pricing*. Analisis fungsi, aset, dan risiko, adalah jantungnya analisa kesebandingan. Dan bagaimana *comparability* dilaksanakan adalah dengan menguraikan bagaimana hubungan komersial dan finansial antara kedua pihak yang berafiliasi dalam bertransaksi. Di situlah nanti terjadi *challenge* karena akan terjadi *swing profit*," jelas Wawan.

Managing Partner TaxPrime Muhammad Fajar Putranto menambahkan, salah satu tantangan dalam pengujian kewajaran adalah menghindari agar TP-doc (dokumentasi harga transfer) tidak mengakibatkan risiko yang tinggi—tidak terukur.

"Jadi bayangkan ketika dari *comparability* sendiri akan sangat sulit dicari industrinya. Belum lagi *comparability analysis*, mungkin

single year versus multi years—mana yang akan dipakai. *Logic*-nya *single year*," kata Fajar.

Ia pun menyarankan, agar Covid-19 menjadi momentum bagi perusahaan untuk membenahi perjanjian awal antar-afiliasi dan merekomendasikan APA sebagai mekanisme pencegahan sengketa.

Advisor Transfer Pricing Compliance and International TaxPrime Muhammad Noprianto mengatakan, sengketa TP di Pengadilan Pajak Tahun 2014–2020 meliputi sengketa Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 26 (34 persen); sengketa PPh Badan (54 persen); dan sengketa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN (12 persen). Sementara, putusan Pengadilan Pajak (2014–2020) mencapai 179, yang 69 persennya dimenangi WP. Di tingkat Mahkamah Agung, ada 55 sengketa diputuskan, 51 persennya memenangkan WP.

TaxPrime menganalisis, kekalahan WP dalam kasus PPh Badan—misalnya transaksi royalti, biaya bunga pinjaman, jasa teknik, jasa manajemen, dan sebagainya—antara lain disebabkan oleh TP Doc yang tidak tersusun dengan baik dan relevan.

"Untuk royalti biasanya Wajib Pajak tidak melakukan penyusunan TP Doc. Tidak ada *invoice*, slip pembayaran, durasi aset tidak berwujud, sertifikat kepemilikan aset tidak berwujud, perjanjian, dan dokumen pendukung lainnya. Eksistensi dan manfaat ekonomi atau kewajaran dan kelaziman transaksi tidak dapat dibuktikan," urai Noprianto.

Oleh karena itu, ia merekomendasikan agar WP mempersiapkan TP Doc dengan tepat dan akurat, terutama untuk transaksi jasa intragrup.

TaxPrime membandingkan, pencegahan dan penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme *domestic resolution* (Pengadilan Pajak) akan menempuh proses pemeriksaan (1–2 tahun); keberatan pajak (1 tahun); banding (1–3 tahun); peninjauan kembali (1–3 tahun). Sementara APA maupun MAP hanya membutuhkan 1–3 tahun saja.

— Aprilia Hariani/Foto: Rivan Fazry